

Analisis Hukum Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam Perspektif Otonomi Daerah Dan *Good Governance* Tahun 2026

Dina Rara Febriani¹, Dwi Mardiana², Puan Radyana Aisyahrani³, Fahad Akbar⁴, Moh Fakhri As Shiddiqy⁵.

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Jember, Indonesia.

adindarara516@gmail.com¹, ndi63761@gmail.com², puanradyanaaisyahrani05@gmail.com³, fhdakbr24@gmail.com⁴, fakhri10112000@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan manifestasi dari prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Jember menghadapi berbagai isu strategis, antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), restrukturisasi perangkat daerah, serta peningkatan ketahanan pangan. Isu-isu tersebut menjadi penting untuk dianalisis dalam perspektif otonomi daerah dan prinsip good governance guna menilai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah telah sesuai dengan prinsip efektivitas, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2026 secara umum telah mencerminkan implementasi otonomi daerah yang progresif, namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan fiskal, efektivitas birokrasi, pengawasan publik, serta optimalisasi pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip good governance untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: APBD, *Good Governance*, Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Jember.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemberlakuan otonomi daerah pasca reformasi melalui desentralisasi telah mengubah paradigma hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Prinsip ini kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kewenangan tersebut meliputi berbagai bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, sosial, lingkungan hidup, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu agenda reformasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas pembangunan daerah. Otonomi daerah juga

sebagai salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai kebutuhan daerah. Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola kewenangan tersebut secara efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap berbagai isu aktual Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2026 menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana implementasi otonomi daerah telah sejalan dengan prinsip-prinsip good governance.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah sekitar 3.293 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 2,6 juta jiwa. Posisi geografis Kabupaten Jember yang strategis menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur. Kabupaten ini memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah strategis di Provinsi Jawa Timur memiliki tantangan yang kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tahun 2026 menjadi periode penting karena berbagai program prioritas pemerintah daerah mulai diimplementasikan secara intensif melalui kebijakan pembangunan yang berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan, penguatan

ekonomi masyarakat, pertanian, infrastruktur perdesaan, dan penguatan kelembagaan desa.¹

Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Jember menghadapi sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian publik. Penurunan APBD akibat berkurangnya transfer pusat berdampak pada perencanaan pembangunan daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah menjalankan program percepatan pengentasan kemiskinan melalui verifikasi data oleh ASN serta mengembangkan program pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Selain itu, APBD Kabupaten Jember Tahun 2026 ditetapkan sebesar sekitar Rp4,39 triliun dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur, peningkatan PAD, dan pengentasan kemiskinan. Namun demikian, terdapat tantangan berupa defisit anggaran serta kebutuhan infrastruktur yang diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun. Di sisi lain, Selain persoalan fiskal, isu lain yang berkembang adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks otonomi daerah, PAD merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, berbagai strategi peningkatan PAD melalui digitalisasi pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, serta pengembangan investasi menjadi agenda penting Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2026.²

¹ https://www.kissfmjember.com/2025/11/29/apbd-jember-2026-disetujui-rp439-triliun-prioritas-pada-infrastruktur-dan-meningkatkan-pad.html?utm_source=chatgpt.com

² https://www.jemberkab.go.id/pemkab-jember-tingkatkan-luas-optimasi-lahan-pertanian-menjadi-7-070-hektare-di-2026-untuk-perkuat-ketahanan-pangan-nasional/?utm_source=chatgpt.com

Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Jember juga berupaya meningkatkan kualitas birokrasi melalui reformasi birokrasi dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah, memperkuat budaya kerja berbasis kinerja, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan penyederhanaan struktur organisasi, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara agar lebih berorientasi pada pelayanan publik.³

Dalam bidang pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan, Kabupaten Jember juga menjadi salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai daerah agraris, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Jember.⁴ Oleh karena itu, berbagai program peningkatan produktivitas pertanian, optimasi lahan pertanian, pembangunan irigasi, dan perlindungan petani menjadi isu strategis yang memerlukan dukungan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Meskipun berbagai program pembangunan telah dilaksanakan, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember, antara lain kualitas pelayanan publik yang belum merata, keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, serta perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam

³ Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 31-38.

⁴ Tulus Tambunan, *Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan* (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. 54-67.

pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵ Konsep ini menjadi sangat relevan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah karena kewenangan yang besar harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai.⁶ Tanpa penerapan prinsip good governance, otonomi daerah berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti korupsi, penyalahgunaan kewenangan, inefisiensi birokrasi, dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menarik untuk dianalisis karena berkaitan dengan implementasi asas desentralisasi, prinsip otonomi daerah, dan penerapan good governance. Keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari realisasi program pembangunan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan kepastian hukum.⁷

⁵ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 2-12.

⁶ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 18-27.

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 45-63.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis hukum terhadap isu-isu terkini Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2026 menjadi penting untuk dilakukan guna menilai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah telah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan good governance. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum administrasi negara sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Jember.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menghadapi penurunan APBD Tahun 2026 ditinjau dari prinsip otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah, bagaimana dasar hukum dan efektivitas kebijakan verifikasi data kemiskinan yang melibatkan ASN, serta bagaimana implementasi prinsip good governance dalam program pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur ilmiah, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2026 dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dan good governance berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kebijakan (*policy approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini, seperti teori desentralisasi, teori otonomi daerah, teori negara kesejahteraan (*welfare state*), teori good governance, serta teori hukum administrasi negara. Pendekatan ini diperlukan untuk membangun kerangka berpikir yang komprehensif dalam menganalisis berbagai isu aktual yang berkembang di Kabupaten Jember.

Sementara itu, pendekatan kebijakan digunakan untuk mengkaji berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2026 yang berkaitan dengan pengelolaan APBD, reformasi birokrasi, peningkatan PAD, ketahanan pangan, dan pelayanan publik. Analisis kebijakan dilakukan dengan menilai kesesuaian antara tujuan kebijakan, implementasi kebijakan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan pemerintah daerah. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan pendapat para ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Seluruh data yang diperoleh dikaji, diinterpretasikan, dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi otonomi daerah dan penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jember Tahun 2026.

B. PEMBAHASAN

B.1 Analisis Hukum APBD Kabupaten Jember Tahun 2026

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena menjadi dasar pembiayaan seluruh program pembangunan dan pelayanan publik.⁸ Dalam perspektif hukum administrasi negara, APBD tidak hanya dipandang sebagai dokumen keuangan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mencerminkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan.⁹ Oleh karena itu, penyusunan dan pelaksanaan APBD harus berlandaskan prinsip legalitas, akuntabilitas,

⁸ Mardiasmo, "Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 2, No. 1 (2005): 1-15.

⁹ Yuswanto, "Kedudukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 2 (2017): 233-248.

transparansi, efektivitas, efisiensi, serta kepentingan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar sekitar Rp4,39 triliun dengan total belanja mencapai sekitar Rp4,57 triliun sehingga menimbulkan defisit anggaran sebesar kurang lebih Rp182,6 miliar. Dalam pembahasannya, Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD menyepakati bahwa prioritas penggunaan APBD tahun 2026 diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pemerintah daerah memperkirakan kebutuhan pembangunan infrastruktur mencapai sekitar Rp1,2 triliun sehingga menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan APBD.¹⁰

Dari perspektif hukum, keberadaan defisit APBD bukan merupakan suatu pelanggaran hukum selama masih berada dalam koridor yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 161 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan APBD dalam kondisi defisit sepanjang terdapat sumber pembiayaan yang sah untuk menutup defisit tersebut. Dengan demikian, defisit APBD Kabupaten Jember Tahun 2026 secara normatif masih dapat dibenarkan sepanjang pemerintah daerah memiliki

¹⁰ https://www.kissfmjember.com/2025/11/29/apbd-jember-2026-disetujui-rp439-triliun-prioritas-pada-infrastruktur-dan-meningkatkan-pad.html?utm_source=chatgpt.com

strategi pembiayaan yang jelas dan tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih mendalam, permasalahan utama APBD Kabupaten Jember bukan terletak pada keberadaan defisit anggaran semata, melainkan pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keterbatasan fiskal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Penurunan kapasitas fiskal daerah akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat menyebabkan ruang gerak pemerintah daerah menjadi semakin terbatas. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Kabupaten Jember melakukan penyesuaian prioritas pembangunan dengan lebih selektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.

Dalam konteks otonomi daerah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Jember masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan daerah membiayai kebutuhan pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹¹ Selama ini, struktur pendapatan daerah di berbagai kabupaten di Indonesia, termasuk Jember, masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Akibatnya, ketika terjadi penurunan transfer pusat, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam mempertahankan tingkat belanja pembangunan yang optimal.¹²

¹¹ M. Arsyad Djaenuri, "Kemandirian Fiskal Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia," *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4, No. 4 (2012): 269–280.

¹² Bambang Brodjonegoro dan Robert Simanjuntak, "Transfer ke Daerah dan Tantangan Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 3, No. 1 (2002): 1–24.

Apabila ditinjau dari perspektif good governance, APBD Kabupaten Jember Tahun 2026 harus mampu memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Transparansi menghendaki agar masyarakat memperoleh akses yang memadai terhadap informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Akuntabilitas mengharuskan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara hukum. Efektivitas mengharuskan setiap program yang dibiayai APBD menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara efisiensi menghendaki agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan hasil yang optimal.

Dalam praktiknya, tantangan terbesar Pemerintah Kabupaten Jember adalah memastikan bahwa belanja daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan outcome pembangunan yang nyata. Selama ini, keberhasilan pengelolaan APBD sering kali diukur berdasarkan tingginya persentase realisasi anggaran. Padahal, ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu memperbaiki kualitas jalan, meningkatkan akses pendidikan, memperluas layanan kesehatan, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, paradigma pengelolaan APBD harus bergeser dari sekadar budget oriented menuju performance oriented budgeting. Dari sudut pandang hukum keuangan negara, pengelolaan APBD harus tetap berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Kebijakan verifikasi data kemiskinan merupakan langkah pemerintah untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Secara normatif, pelibatan ASN memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dari perspektif administrasi negara, kebijakan tersebut harus memperhatikan AUPB. Pelibatan ASN dalam jumlah besar harus dilakukan secara proporsional dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing instansi. Selain itu, validitas data menjadi aspek penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat miskin.

Program Jember Bebas Sampah 2027 mencerminkan upaya pemerintah daerah mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Konsep ekonomi sirkular mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sekadar pembuangan menjadi pemanfaatan kembali. Program ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah daerah berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator yang mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan lingkungan. Berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dapat dianalisis melalui prinsip good governance. Transparansi diperlukan dalam pengelolaan APBD, akuntabilitas diperlukan dalam program pengentasan kemiskinan, dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam program pengelolaan sampah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan.

Secara kritis dapat dikemukakan bahwa APBD Kabupaten Jember Tahun 2026 masih menunjukkan adanya tantangan klasik dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu tingginya ketergantungan terhadap transfer pusat dan

belum optimalnya kontribusi PAD. Meskipun pemerintah daerah berupaya meningkatkan PAD melalui berbagai inovasi, namun kemampuan fiskal daerah masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara target pembangunan yang ambisius dengan kapasitas keuangan daerah yang tersedia.

Selain itu, kebutuhan infrastruktur yang mencapai sekitar Rp1,2 triliun menunjukkan adanya backlog pembangunan yang cukup besar. Apabila tidak diimbangi dengan strategi pembiayaan yang inovatif, maka pembangunan infrastruktur berisiko berjalan lambat sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember perlu memperkuat kerja sama dengan sektor swasta melalui skema kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU), meningkatkan investasi daerah, serta mengoptimalkan potensi PAD untuk memperluas ruang fiskal pembangunan.

B.2 Reformasi Birokrasi dan Penguatan SAKIP

Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik, efektivitas organisasi, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks Kabupaten Jember Tahun 2026, reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif. Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif terhadap perubahan, bebas

dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.¹³

Secara normatif, reformasi birokrasi memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).¹⁴ Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menerapkan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented governance*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penguatan SAKIP merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi karena berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah daerah. Melalui SAKIP, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun perencanaan kinerja, indikator kinerja, target kinerja, serta laporan capaian kinerja secara sistematis dan terukur. Dengan demikian, keberhasilan suatu organisasi pemerintah tidak lagi diukur berdasarkan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan berdasarkan hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Jember, penguatan SAKIP menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut sejalan dengan arah pembangunan

¹³ Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 28–35.

¹⁴ Muhammad Yasin, "Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 14, No. 2 (2018): 145–158.

yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Jember Tahun 2026 yang menekankan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. RKPD Tahun 2026 sendiri merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 yang menjadi pedoman penyusunan program dan penganggaran daerah.¹⁵

Dari perspektif good governance, implementasi SAKIP memiliki peran penting dalam memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas diwujudkan melalui kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi mengenai target dan capaian kinerja kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai apakah program yang dilaksanakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, implementasi reformasi birokrasi tidak dapat hanya berhenti pada aspek administratif. Tantangan terbesar reformasi birokrasi justru terletak pada perubahan budaya organisasi. Banyak organisasi pemerintah yang secara formal telah memenuhi berbagai indikator reformasi birokrasi, tetapi belum mampu menghasilkan perubahan nyata dalam kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus dipahami sebagai proses transformasi kelembagaan yang mencakup perubahan struktur organisasi, sistem kerja, pola pikir, dan budaya kerja aparatur.

Secara kritis dapat dikemukakan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi di Kabupaten Jember tidak boleh hanya diukur melalui

¹⁵ Pemerintah Kabupaten Jember, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jember Tahun 2026*, hlm. 98–104.

peningkatan nilai SAKIP atau pencapaian predikat tertentu. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana reformasi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan kecenderungan bahwa organisasi pemerintah lebih fokus pada pemenuhan dokumen administrasi dibandingkan pencapaian hasil substantif.

Selain itu, reformasi birokrasi juga menghadapi tantangan berupa resistensi internal, keterbatasan sumber daya manusia, dan budaya kerja yang masih bersifat prosedural. Apabila tantangan tersebut tidak diatasi, maka reformasi birokrasi berpotensi menjadi sekadar formalitas administratif tanpa menghasilkan perubahan yang signifikan.

Ke depan, reformasi birokrasi Kabupaten Jember perlu diarahkan pada penguatan sistem merit ASN, peningkatan kualitas kepemimpinan birokrasi, integrasi digitalisasi pemerintahan, optimalisasi pengawasan internal melalui APIP, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan public.¹⁶

B.3 Prospek Tata Kelola Pemerintahan Jember 2026–2030

Prospek tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember periode 2026–2030 pada dasarnya cukup menjanjikan apabila pemerintah daerah mampu mengintegrasikan prinsip otonomi daerah dengan konsep good governance secara konsisten. Keberadaan RKPD Tahun 2026 sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 memberikan arah pembangunan yang relatif jelas dan terukur. Dokumen tersebut menjadi landasan strategis dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

¹⁶ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029*, hlm. 45–61

Ke depan, tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember diperkirakan akan semakin mengarah pada digitalisasi pelayanan publik, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), peningkatan akuntabilitas keuangan daerah, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Transformasi digital akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik.

Di bidang keuangan daerah, prospek tata kelola pemerintahan sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

Sementara itu, dalam perspektif hukum administrasi negara, tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember periode 2026–2030 harus diarahkan pada penguatan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal maupun eksternal agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, prospek tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember pada periode 2026–2030 sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara berkelanjutan, melaksanakan reformasi birokrasi secara substantif, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Jika hal tersebut dapat diwujudkan, maka

Kabupaten Jember memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu model penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur.

C. KESIMPULAN

Implementasi otonomi daerah di Kabupaten Jember tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup positif melalui berbagai kebijakan strategis di bidang pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas, dan ketahanan pangan. Berbagai program tersebut secara normatif telah sesuai dengan kerangka hukum yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan fiskal, optimalisasi PAD, efektivitas pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip good governance harus terus diperkuat agar penyelenggaraan pemerintahan daerah benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat demokrasi lokal.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology*. Jakarta: Rineka Cipta.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
 Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2025.

Jurnal

Yasin, Muhammad "Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal
 Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 14, No. 2 (2018).

Bambang Brodjonegoro dan Robert Simanjuntak, "Transfer ke Daerah dan
 Tantangan Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah," *Jurnal Ekonomi dan
 Pembangunan Indonesia*, Vol. 3, No. 1 (2002).

M. Arsyad Djaenuri, "Kemandirian Fiskal Daerah dalam Pelaksanaan
 Otonomi Daerah di Indonesia," *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4, No. 4 (2012).

Yuswanto, "Kedudukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 2 (2017).

Mardiasmo, "Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 2, No. 1 (2005).

Website:

https://www.kissfmjember.com/2025/11/29/apbd-jember-2026-disetujui-rp439-triliun-prioritas-pada-infrastruktur-dan-meningkatkan-pad.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.jemberkab.go.id/berorientasi-dampak-nyata-pemkab-jember-intensifkan-penguatan-sakip-2026-menuju-predikta/?utm_source=chatgpt.com

https://www.jemberkab.go.id/pemkab-jember-tingkatkan-luas-optimalisasi-lahan-pertanian-menjadi-7-070-hektare-di-2026-untuk-perkuat-ketahanan-pangan-nasional/?utm_source=chatgpt.com